

**PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA *ASSET RECOVERY* ATAS  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ROHMATIN DWI ARTI**

**20103040108**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatin Dwi Arti

NIM : 20103040108

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA *ASSET RECOVERY* ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Juni 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Rohmatin Dwi Arti**

**NIM. 20103040108**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohmatin Dwi Arti

NIM : 20103040108

Judul : PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA *ASSET RECOVERY* ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)

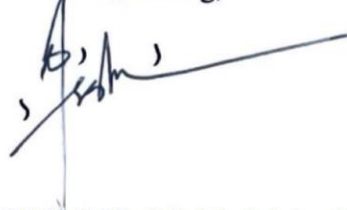
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Pembimbing,



**Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.**

**NIP. 19800626 200912 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-659/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA *ASSET RECOVERY* ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHMATIN DWI ARTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040108  
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

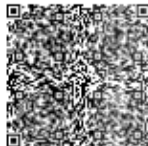
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 668b6d70aa19c



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 668b7694f8cf



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 668b425ed064c



Yogyakarta, 25 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 669d0d73893b5



## ABSTRAK

Pembangunan Berkelanjutan di samping memiliki dampak positif untuk mencapai kesejahteraan rakyat juga memiliki dampak negatif berupa berkembangnya berbagai jenis kejahatan menjadi kejahatan dengan tujuan mencapai keuntungan ekonomis salah satunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang memiliki dua kategori, *pertama*, melakukan penghukuman terhadap pelaku kejahatan dan *kedua*, melakukan perampasan aset dalam rangka *asset recovery*. Penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena pemberantasan TPPU terkait dengan fenomena pengaturan perampasan aset dalam rangka *asset recovery* sebagai langkah yang dinilai paling efektif untuk melakukan pemberantasan TPPU di Indonesia, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan juga melakukan perbandingan skema perampasan aset di Filipina dan Belanda.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan pengaturan perampasan aset dalam TPPU di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi sistem hukum dan perbandingan hukum.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan *Pertama*, pengaturan perampasan aset dalam rangka *asset recovery* dalam TPPU di Indonesia tidak secara lengkap memenuhi *The Eight Principles of Legality* Lon L. Fuller. *Kedua*, perlu perbaikan dan penambahan pengaturan norma yang ideal dalam mengatur *asset recovery* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama dalam mekanisme *civil forfeiture*, *pertama* perlu adanya pendefinisian terkait mekanisme *civil forfeiture* seperti apa yang akan digunakan di Indonesia. *Kedua*, pengaturan kapan dapat dilakukan mekanisme perampasan secara *criminal forfeiture* dan kapan dapat dilakukan perampasan dengan mekanisme *civil forfeiture*. *Ketiga*, Penambahan jenis aset yang dapat dilakukan perampasan secara *civil forfeiture* dalam pasal 67 UU TPPU. *Keempat*, perluasan terhadap subjek penerapan mekanisme *civil forfeiture* tidak hanya dilakukan pada pelaku DPO. *Kelima*, pengaturan terhadap waktu yang dapat dilakukan perampasan aset secara *civil forfeiture*. *Keenam*, pengaturan baru terkait dengan aturan keberatan atas permohonan perampasan aset sebelum adanya putusan perampasan. *Ketujuh*, penambahan norma terkait dengan tahapan kejaksaan dalam melakukan pengajuan permohonan perampasan aset. *Kedelapan*, penambahan norma terkait dengan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap proses perampasan aset secara *civil forfeiture*. *Kesembilan*, Penyempurnaan norma terkait jangka waktu perampasan aset sebagai pembatasan dalam melakukan perampasan aset.

**Kata kunci:** *Pencucian Uang, Perampasan Aset, Asset Recovery.*

## ABSTRACT

Sustainable development, besides having a positive impact on achieving people's welfare, also has a negative impact in the form of the development of various types of crimes with the aim of achieving economic benefits, one of which is Money Laundering. Eradicating money laundering has two categories: first, giving punishment against the perpetrator, and second, confiscating assets for asset recovery. This study was conducted by examining the phenomena of eradicating Money Laundering related to the phenomena of confiscating assets for asset recovery as a step considered the most effective to eradicate Money Laundering In Indonesia, especially in Act Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and comparing asset confiscation schemes in Philippine and Netherland.

This study was a juridical normative study. It used library materials and a secondary database to find the regulations of asset confiscation in Money Laundering in Indonesia using the statute approach and comparative approach. The data obtained were analyzed using the descriptive-analytical method. The theoretical framework used to analyze problems included the legal system and comparative law.

The results of the study, according to analysis, concluded that first, the regulations of asset confiscation for asset recovery in money laundering in Indonesia do not fully comply with The Eight Principles of Legality Lon L. Fuller because the problems lie in the fourth regulation. Secondly, it is necessary to enhance and establish ideal norms for regulating asset recovery under Act Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. Particularly, improvements are needed in the civil forfeiture mechanism. First, there is a need to define the specific civil forfeiture mechanisms to be employed in Indonesia. Second, regulations should clarify when criminal forfeiture mechanisms versus civil forfeiture mechanisms are applicable. Third, there should be an expansion of the types of assets that can be subject to seizure through civil forfeiture, as outlined in Article 67 of the Anti-Money Laundering Law. Fourth, the scope of application for civil forfeiture should extend beyond just perpetrators who are subjects of a DPO. Fifth, clear guidelines are needed regarding the timeframe within which asset forfeiture through civil means can be initiated. Sixth, new procedures are required concerning objections to asset forfeiture applications prior to the forfeiture decision. Seventh, norms should be added that outline the stages which the prosecutor's office must follow when filing for asset forfeiture. Eighth, additional norms should address the court's examination process during civil asset forfeiture proceedings. Ninth, it is essential to refine norms that govern the period for which asset forfeiture proceedings may be initiated as a limitation.

**Keywords:** Money Laundering, Asset Confiscation, Asset Recovery

## **MOTTO**

Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan.

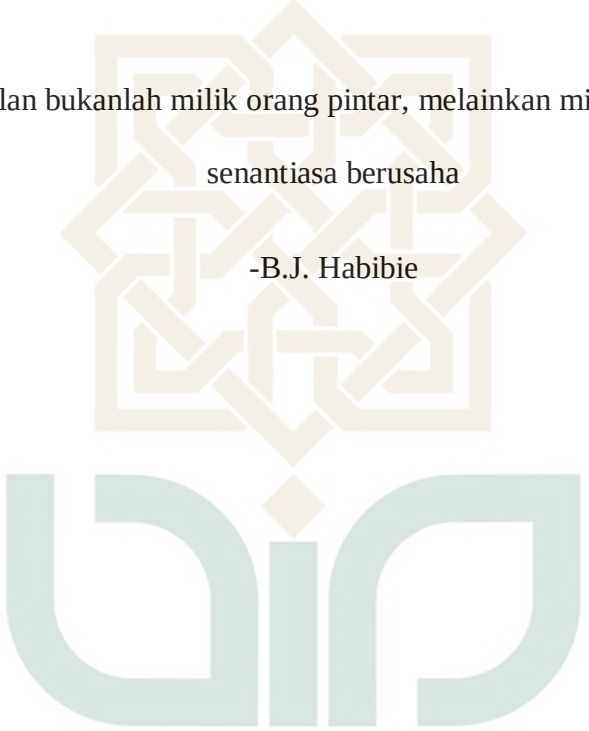
Terus berkarya dan bekerja yang membuat kita berharga

-K.H. Abdurrahman Wahid

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang

senantiasa berusaha

-B.J. Habibie



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas karunia nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua orangtua sebagai wujud tanggung jawab atas amanah untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya

Saya persembahkan pula kepada kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti di setiap harinya.





## KATA PENGANTAR

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat Rahmat serta hidayahnya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Perampasan Aset Dalam Rangka *Asset Recovery* atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu. Shalawat serta salam selalu Penyusun usahakan untuk istiqomah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harapan terhadap syafaatnya di hari akhir nanti.

Setelah melalui perjuangan untuk melewati berbagai kendala untuk melawan masa-masa jenuh serta masa bertahan untuk tetap melangkah akhirnya rampung sudah perjalanan panjang pengerjaan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas usaha dan faktor penyusun semata tetapi tidak lepas dari banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Dosen Pendamping Akademik, serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penyusun yang selalu memberi dukungan secara totalitas kepada Penyusun, baik dalam kehidupan akademik Penyusun di Kampus serta dukungan moral dan pemahaman kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Faiq Tobroni, M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penyusun sehingga Penyusun dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kepada Keluarga tercinta, Mama Suciati, Bapak Heruji, Kakak Sri Lestari dan M. Fahrul Rizal, Adik-Adikku Tri Arta Nur Ajizah dan Ayunda Maulia Jasmine, dan Keponakanku Muhammad Zafran Annail, terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang berlimpah sepanjang hidup Penyusun. Kalian adalah penyempurna hidup Penyusun.

8. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi, terutama teman-teman Pimpinan dan koordinator Divisi KPK Irgi Ahmad Fahrizi, Umi Zakia Azzahro, Amirudin Nur Wahid, Yulistyo Adinda Putri, Zakia Ilma Mazida, Andini Firohmatika, dan M. Ihzal Rifaya, seluruh Pengurus KPK Periode 2022/2023 serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Penyusun merasa sangat bersyukur tumbuh dan berkembang pada dunia Perkuliahan di lingkungan KPK yang sangat hangat. Salam Konstitusi!
9. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penyusun selalu merasa beruntung dan terhormat bisa menjadi bagian dari komunitas ini.
10. Keluarga *Hicon Law and Policy Strategies*, terutama Bapak Hifdzil Alim, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan kesempatan yang besar untuk penyusun belajar di *Hicon Law and Policy Strategies* serta para mentor Mas Firman Yuli Nugroho, S.H., Mas Farih Ihdal Umam, S.H., Mba Retno Widiastusi, S.H., M.H., Mas Nur Hidayat, S.H., dan teman-teman Hicon lainnya yang tergabung dalam TIM kuasa hukum Hicon untuk PHPU Pilpres dan PHPU Legislatif 2024. Penulis sangat bersyukur bisa menjadi bagian terkecil dari Hicon selama proses belajar Penulis, terimakasih telah diberikan banyak support materi dan moral yang sangat berlimpah dari Hicon sehingga menaikkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Konsultan Penulis dalam berbagai Perlombaan dan Perkuliahan Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum. serta para senior Komunitas Pemerhati

Konstitusi Mba Faraz Almira Arelia, S.H., Mas Rizqo Dzulqornain, S.H., Mas Fayasy Failaq, S.H., Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mas Torik Abdul Aziz Wibowo, S.H., M.H., Mas Muhammad Hanafi, S.H., Mas Zaqil Widad, S.H., M.H., Mas Rusdy Fairdaus, S.H., Mas Padri Irwandi, S.H., Mas Arsyad Surya Pradana, S.H., Mas Azmi Fathurahman, S.H., Mas Muhammad Farhan Al Ghalib, S.H., Mba Laila Andayani, S.H., Mba Rahmatika Monati, S.H., Mba Annisa Zahra Nur Umar, S.H., Mba Rosalina, S.H., Mba Haura Nazar, S.H., Mba Dina Nur Fadilah, S.H. dan Mas Dadan Ramdani, S.H., M.H, serta lainnya yang menjadi tempat penyusun untuk meminta pendapat serta arahannya dalam berbagai kompetisi, masa perkuliahan, dan penulisan skripsi.

12. Sahabat-sahabat Grup Maji Indonesia, Mas Fayas, Mba Ayaz, Mudha, Zakia, Irgi, Amir, Dimas, Nabila, Arsel, Putri, Melly, Audina, dan Dalpin yang selalu menemani dan berkegiatan produktif untuk Penulis selama ini.
13. Sahabat-sahabat Penyusun dalam masa pendidikan Amalia Savitri, Hana Aira Agustina, Nabella Rezkika Putri, Kharisma Qonita Ratnadiyanti, dan Sasmiati Rizki Hasibuan yang selalu kebersamai Penulis sejak awal perkuliahan sampai di titik kita akan sama-sama melanjutkan kehidupan masing-masing. Terimakasih atas kebersamaan serta proses perjuangan yang panjang selama proses belajar penulis.
14. Rekan-Rekan KKN Angkatan 111 Mendut 1, Alfi, Meyrizky, Dian, Yuna, Dhina, Tira, Balya, Azis, Hafidz, dan Mas Faykar terimakasih atas pengalaman dan kehangatannya dalam berbaur dan belajar langsung di lingkungan masyarakat Mendut, Magelang yang sangat luar biasa.

15. Tidak kalah penting, saya juga mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai detik ini untuk terus bertahan dan berusaha ditengah gempuran ujian hidup yang silih berganti datang, teruslah belajar dan berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Penulis



Rohmatin Dwi Arti





## DAFTAR ISI

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | ii    |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....          | iii   |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....             | iv    |
| ABSTRAK .....                           | v     |
| <i>ABSTRACT</i> .....                   | vi    |
| MOTTO .....                             | vii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                | viii  |
| KATA PENGANTAR .....                    | ix    |
| DAFTAR ISI .....                        | xiv   |
| DAFTAR GAMBAR.....                      | xviii |
| DAFTAR TABEL .....                      | xix   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1     |
| A. LATAR BELAKANG.....                  | 1     |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                | 8     |
| C. TUJUAN.....                          | 8     |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....             | 8     |
| 1. Manfaat Praktis.....                 | 8     |
| 2. Manfaat Teoritis .....               | 9     |
| E. TELAAH PUSTAKA.....                  | 9     |
| F. KERANGKA TEORITIK .....              | 12    |
| G. METODE PENELITIAN .....              | 15    |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 16    |

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Sifat Penelitian.....                                                                                                                                 | 16 |
| 3. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                           | 17 |
| 4. Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                              | 18 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                          | 21 |
| 6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                     | 21 |
| H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....                                                                                                                           | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN<br>ASSET RECOVERY .....                                                                            | 24 |
| A. Tindak Pidana Pencucian Uang .....                                                                                                                    | 24 |
| 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang .....                                                                                                            | 24 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....                                                                                                         | 35 |
| 3. Tindak Pidana Asal Pencucian Uang .....                                                                                                               | 44 |
| 4. Tahap-Tahap Pencucian Uang .....                                                                                                                      | 46 |
| B. Pemulihan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana .....                                                                                             | 49 |
| 1. Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana .....                                                                                                             | 49 |
| 2. Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana.....                                                                                                    | 53 |
| BAB III TINJAUAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET DALAM<br>RANGKA ASSET RECOVERY PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG<br>DI INDONESIA, FILIPINA, DAN BELANDA..... | 64 |
| A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengembalian Aset Hasil<br>Pidana di Indonesia .....                                                      | 64 |
| 1. <i>Financial Intelligence Unit</i> Indonesia (PPATK).....                                                                                             | 64 |
| 2. Tahapan Pengembalian Aset atas Tindak Pidana Pencucian Uang di<br>Indonesia .....                                                                     | 66 |

|                        |                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B.                     | Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengembalian Aset Hasil Pidana di Filipina .....                                                                                         | 81  |
| 1.                     | Sistem Hukum Negara Filipina .....                                                                                                                                                   | 81  |
| 2.                     | Perkembangan Pengaturan Pencucian Uang di Filipina .....                                                                                                                             | 85  |
| 3.                     | <i>Financial Intelligence Unit</i> Filipina .....                                                                                                                                    | 88  |
| 4.                     | Tahapan Pengembalian Aset atas Tindak Pidana Pencucian Uang di Filipina .....                                                                                                        | 90  |
| C.                     | Pengaturan Tindak Pidana Pencucian uang dan Pengembalian Aset di Belanda .....                                                                                                       | 98  |
| 1.                     | Sistem Hukum Negara Belanda.....                                                                                                                                                     | 98  |
| 2.                     | Perkembangan Pengaturan Pencucian Uang di Belanda.....                                                                                                                               | 99  |
| 3.                     | <i>Financial Intelligence Unit</i> Belanda .....                                                                                                                                     | 104 |
| 4.                     | Tahapan Pengembalian Aset atas Tindak Pidana Pencucian Uang di Belanda.....                                                                                                          | 105 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... |                                                                                                                                                                                      | 125 |
| A.                     | Analisis Pengaturan Perampasan Aset dalam rangka <i>Asset Recovery</i> pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ..... | 125 |
| B.                     | Analisis Ketentuan Normatif Perampasan Aset dalam Rangka <i>Asset Recovery</i> yang Ideal pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia                                             | 144 |
| 1.                     | Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Perampasan Aset Indonesia, Filipina, dan Belanda.....                                                                                              | 144 |
| 2.                     | Pengaturan Ideal Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia .....                                                                                                  | 159 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| BAB V PENUTUP .....     | 163 |
| A. Kesimpulan .....     | 163 |
| B. Saran .....          | 175 |
| DAFTAR PUSTAKA .....    | 177 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... | I   |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Skema Tahapan <i>Asset Recovery</i> .....                                                                                 | 53  |
| Gambar 2 Bentuk Kerjasama yang dijalin oleh PPATK .....                                                                            | 66  |
| Gambar 3 alur penelusuran yang dilakukan oleh PPATK dalam analisis .....                                                           | 67  |
| Gambar 4 Mekanisme Perampasan Aset Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 .....                                                            | 75  |
| Gambar 5 Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Suatu Aset Hasil atau Sarana<br>Tindak Pidana Melalui Tuntutan Pidana.....             | 77  |
| Gambar 6 perubahan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Filipina .....                                                                | 86  |
| Gambar 7 Alur Pemberantasan TPPU di Filipina .....                                                                                 | 92  |
| Gambar 8 Putusan pengadilan negeri di Indonesia tahun 2020-2023 tentang TPPU<br>yang berasal dari berbagai tindak pidana asal..... | 128 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 Perbedaan Antara Perampasan Aset menggunakan mekanisme In Personam dengan perampasan Aset Menggunakan Mekanisme In Rem.....                                        | 61  |
| Tabel 2 Hasil Analisis terkait Indikasi Tindak Pidana Asal dari TPPU.....                                                                                                  | 67  |
| Tabel 3 Hasil temuan FIU-NL dalam bentuk laporan atas TPPU dan berbagai tindak pidana asal.....                                                                            | 108 |
| Tabel 4 Nilai Aset yang dilakukan Penyitaan (Juta EUR).....                                                                                                                | 112 |
| Tabel 5 Penilaian Kasus TPPU oleh Kejaksaan (baik kasus campuran maupun kasus tersendiri, nasional, regional).....                                                         | 114 |
| Tabel 6 Jumlah Putusan penyitaan yang dijatuhkan di Pengadilan pada Hukuman terhadap TPPU yang dibersamai dengan tindak pidana asal maupun TPPU yang berdiri sendiri ..... | 118 |
| Tabel 7 nilai total aset yang di kumpulkan .....                                                                                                                           | 118 |
| Tabel 8 Nilai Aset yang dirampas di Luar Pengadilan .....                                                                                                                  | 123 |
| Tabel 9 Kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana dan kerugian yang dapat diambil alih .....                                                                             | 136 |
| Tabel 10 Konsep persamaan terhadap bentuk Asset Recovery di Indonesia, Filipina, dan Belanda.....                                                                          | 146 |
| Tabel 11 Konsep perbandingan terhadap bentuk perampasan aset di Indonesia, Filipina, dan Belanda .....                                                                     | 155 |
| Tabel 12 Usulan Norma Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Masa Depan ..                                    | 159 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Memajukan perekonomian nasional diawali dengan pembangunan berkelanjutan yang sekarang ini juga tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan ini selain memiliki dampak positif, namun tidak lepas juga memberikan dampak negatif dalam bentuk berkembangnya berbagai jenis kejahatan seiring dengan perkembangan ekonominya.<sup>2</sup> Perkembangan tersebut berbentuk evolusi tujuan kejahatan yang dahulu kejahatan banyak dilakukan dengan tujuan untuk bertahan hidup berkembang menjadi kejahatan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan ekonomis,<sup>3</sup> memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, serta melipatgandakan aset dan keuangan finansial lainnya atau dikenal dengan nama kejahatan ekonomi.<sup>4</sup>

Tindak pidana ekonomi ini berbentuk penggelapan, korupsi, pencucian uang atau bentuk kejahatan ekonomi lainnya. Penegakan hukum tindak pidana tersebut tidak hanya mengandalkan kerjasama penegak hukum dalam negeri saja, namun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Ekonomi Analysis of Law," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6:1 (Juli, 2021), hlm.2.

<sup>3</sup> Mangai Natarajan, *International Crime and Justice*, (New York:Cambridge University Press, 2011), hlm.171.

<sup>4</sup> Frans Jomar Karinda dkk, "Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar I* Vol. 9:6 (September, 2022), hlm.2.

meluas dalam lingkup Internasional. Pemberantasan tindak pidana ini tidak hanya dalam bentuk memberikan hukuman atas tindakannya tetapi juga yang paling efektif yaitu dengan melakukan mekanisme pemulihan aset (*Asset Recovery*) yang bertujuan untuk memotong aliran kejahatan terutama pada Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>5</sup>

Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, yang berarti bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang mengalir dan menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus menjadi titik lemah dari mata rantai kejahatan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi yang menghasilkan keuntungan ekonomis yang paling efektif selain menghukum pelaku dan menjatuhkan sanksi yaitu upaya memotong mata rantai kejahatan melalui perampasan aset dengan mekanisme pengembalian aset (*Asset Recovery*).<sup>7</sup>

*Asset recovery* merupakan proses pemulihan aset yang terdiri dari berbagai tahapan yaitu pelacakan atau penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset diperoleh dari hasil kejahatan maupun aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Aset yang dirampas dalam rangka *asset recovery* ini biasanya berasal dari kejahatan seperti korupsi, penipuan, atau perdagangan narkoba yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Greta Fenner Zinkernagel, dkk, “An Overview of the Asset Recovery Process”, Jurnal International Centre For Asset Recovery, No.17 (2014), hlm.8.

<sup>6</sup> Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 93-94.

<sup>7</sup> Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1, (2017), hlm. 120-121.

<sup>8</sup> Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif *Ekonomi Analysis of Law*,” Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6:1 (Juli, 2021), hlm.2.

Kejahatan tersebut tidaklah sederhana namun sangatlah kompleks sebab sering kali dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up the crime*.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pencucian uang (*Money Laundering*) menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomis.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) sederhananya didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan atas *proceed of crime* dengan tujuan agar tersembunyikan atau tersamarkannya *proceed of crime* tersebut.<sup>11</sup> Dengan demikian, Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam hal terjadinya delik tersebut secara faktual) tersebut tidak berdiri sendiri.<sup>12</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang ada karena adanya tindak pidana asal (*predicate offences*) sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>13</sup> yang menghasilkan harta kekayaan (*proceed of crime*) yang selanjutnya disembunyikan atau disamarkan.<sup>14</sup>

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada saat ini dilakukan dengan aktivitas represif (menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama “pidana badan” baik pidana penjara maupun pidana kurungan) untuk

---

<sup>9</sup> Nurcholis dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto”, Jurnal Anti Korupsi, Vol.11 No.2 (2022), hlm. 22.

<sup>10</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.

<sup>11</sup> Article 3 Paragraph (5) pada *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan dampaknya Bagi Masyarakat” Jurnal Hukum Bisnis Vol.22:3 (Januari, 2003), hlm.5.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, *Naskah Akademik: Money Laundering* (Jakarta:MA RI, 2006), hlm. 56-57.

menimbulkan efek jera ketimbang orientasi kepada potensi pengembalian aset hasil kejahatan untuk dijadikan bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>15</sup> Dalam konteks pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, hal tersebut terbukti belum efektif dalam mengatasi permasalahan tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup> Padahal, seharusnya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) juga difokuskan sebagai bentuk upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, karena pemulihan aset juga sebenarnya berakar dari prinsip tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (*crime should not pay*) atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan.<sup>17</sup>

Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) yang seharusnya menjadi sentral penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) nyatanya dalam pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan terutama dalam permasalahan norma yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Misalnya, dalam konteks *civil forfeiture/in rem asset forfeiture*. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013, objek aset yang dapat dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain daripada itu, misalnya aset yang berupa

---

<sup>15</sup> Jasmine Kartika, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018)*. Disertasi IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.95.

<sup>17</sup> Anindhita Pricillia Toriq, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg)*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 20.

barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek perampasan. Hal tersebut tentu dapat menjadi celah dalam penerapan ketentuan tersebut kedepannya, yang mana ketika terdapat terduga pelaku TPPU yang berstatus DPO, asetnya dapat saja dialihkan atau dibelanjakan menjadi aset-aset bergerak atau tidak bergerak lainnya, agar aset tersebut tidak tertampung dalam rekening/akun (termasuk isinya) yang telah disita.

Permasalahan tersebut merupakan segelintir cerminan yang memperlihatkan buruknya upaya *Asset Recovery* yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang. Permasalahan terkait sasaran siapa yang seharusnya menjadi subjek pengembalian aset, seberapa cepat proses *asset recovery* sehingga dapat efektif merampas keseluruhan harta hasil kejahatan, serta permasalahan aset yang tidak dapat dikembalikan karena proses persidangan yang dihentikan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan atau adanya *gap* antara pengaturan norma dengan semangat untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana secara optimal.<sup>18</sup>

Perampasan aset hasil tindak pidana sebagai bentuk *asset recovery* merupakan kepentingan yang harus benar-benar menjadi fokus utama untuk memenuhi dan mencapai tujuan sebagai langkah memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>19</sup> Hal ini juga dikuatkan oleh berbagai kajian yang telah

---

<sup>18</sup> Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 95.

<sup>19</sup> Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Kasus First Travel", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.5 No.4 (2021), hlm.699.



dilakukan ke beberapa negara tentang *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya negara yang memiliki sistem hukum yang sama.

Filipina, berdasarkan 2<sup>nd</sup> *World Conference on Investigation on Crime*, ICC di Durban yang disampaikan oleh Ben Clarke dengan tema kegiatan *Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response* pada tahun 2001<sup>20</sup>, merupakan negara yang baru menerapkan *civil forfeiture* dalam mengejar aset hasil tindak pidana (*Asset Recovery*) dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. Walaupun konsep tersebut merupakan hal baru, namun diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting, Filipina telah melakukan upaya yang signifikan dalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama dalam konteks pemberantasan pencucian uang (TPPU) dan pengungkapan tindak pidana serius lainnya dengan mengesahkan Undang-undang Filipina yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu "*The Anti-Money Laundering Act of 2001*" (*Republic Act No. 9160*) yang telah mengalami amandemen."<sup>21</sup>

Belanda, memiliki kerangka kerja hukum dan lembaga yang mendukung upaya pemulihan aset (*Asset Recovery*) yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Dalam Upaya pemulihan aset ini ternyata Belanda telah menerapkan metode *in rem asset* atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Dasar hukum dari perampasan aset di Belanda tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme* (Undang-

---

<sup>20</sup> Ben Clarke, *Confiscation of Proceeds of Crime Australian Response* disampaikan dalam 2 *World Conference on Investigation on Crime ICC*. Durban, 3-7 Desember 2001, hlm. 2

<sup>21</sup> Jeffrey Simser, "*The Significance of Money Laundering: The Example of the Philip 93*)" *Journal of Money Laundering*, (2006), hlm.297.

Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme(Pencegahan)) dan berpedoman pada *Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen* (WOTS) atau dikenal dengan Pengalihan Undang-Undang Penegakan Putusan Pidana, *Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven* dikenal dengan (Konvensi tentang Pencucian Uang, Penggeledahan, Penyitaan, dan Perampasan Hasil Kejahatan) serta pedoman beracara pada *Wetboek van Strafvordering* atau KUHAP Belanda yang mengatur tentang pengambilan dan penggeledahan atas aset yang diduga berasal dari kejahatan atau pencucian uang.<sup>22</sup>

Indonesia, Filipina, dan Belanda adalah negara yang sama-sama menganut sistem hukum *civil law*, yaitu negara yang sama-sama menghendaki adanya kepentingan yang sama dalam pemulihan aset yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun pelaksanaannya terdapat perbedaan. Maka dari itu, jika berkaca untuk melakukan perbandingan dengan Filipina dan Belanda untuk menyusun konsep ideal dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia, penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Perampasan Aset Dalam Rangka Asset Recovery atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”.

---

<sup>22</sup> *Wet op de Strafbaarstelling van witwassen en de Implementatie van de derde anti-witwasrichtlijn* Pasal 552b.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam rangka *asset recovery* pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana ketentuan normatif perampasan aset dalam rangka *asset recovery* yang ideal pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan penerapan norma perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mengakomodir pengaturan perampasan aset dalam rangka *Asset Recovery*.
2. Untuk menjelaskan kemungkinan perbaikan sistem Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) atas tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disertai juga perbandingan sistem perampasan aset yang dimiliki oleh Filipina dan Belanda dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sebagai metode pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih berkaitan dengan kajian hukum mengenai perampasan aset dalam rangka Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) dalam tindak pidana pencucian uang.

## 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual bagi pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya dalam hukum Pidana untuk mengatasi permasalahan perampasan aset dalam rangka Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) atas TPPU di Indonesia.

## E. TELAAH PUSTAKA

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema Perampasan Aset Dalam Rangka *Asset Recovery* atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas dengan tema yang sama.

Beberapa karya tersebut yang pertama yaitu *pertama*, Skripsi Khoirul Ari Wafa dengan judul “Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam penelitian tersebut mengkomparasikan bagaimana kedua regulasi tersebut mengakomodasi adanya mekanisme *asset recovery* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPPU lebih memberikan ruang yang luas untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana lanjutan serta mengembalikan kerugian negara dengan mekanisme yang lebih

cepat dibandingkan UU Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang hendak Penulis angkat adalah bagaimana kondisi pengaturan mekanisme perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam mekanisme Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bagaimana upaya perbaikan mekanisme skema Perampasan Aset dalam rangka *Asset Recovery* di Indonesia dengan melihat peraturannya di berbagai negara lain.

*Kedua*, Tesis karya Oki Qudratullah dengan judul “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non Conviction Based Forfeiture*) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo. 20/2001). Dalam penelitian penulis mengkaji mengenai adanya aturan pengembalian aset tindak pidana korupsi tanpa pidana, namun nyatanya belum berjalan. Hal tersebut disebabkan karena pada kenyataannya adanya perampasan aset dilakukan hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan oleh pengadilan bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan tidak didukungnya prosedur hukum acara yang komprehensif menjadi penyebab utama pengaturan perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Korupsi secara perdata tidak berfungsi. Sedangkan penelitian yang hendak menyusun teliti yaitu pengaturan skema perampasan aset sebagai bagian dari pengembalian aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mengakomodir *asset recovery* tidak hanya fokus pada tindak pidana yang berasal dari korupsi saja namun lebih memfokuskan kepada Tindak Pidana Pencucian uang sebagai tindak pidana

lanjutannya untuk lebih melihat bagaimana pengaturan *Asset Recovery* di Indonesia dan bagaimana konsep perbaikan mekanisme perampasan aset dalam rangka *Asset Recovery* atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan melihat bagaimana pengaturannya di negara lain.

*Ketiga*, Jurnal Marfuatul Latifah dengan judul “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (*The Urgency of Assets Recovery Act In Indonesia*). Penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa dalam tindak pidana dengan motif ekonomi di Indonesia terutama korupsi, pencucian uang, dan pengedaran gelap narkoba terdapat kendala dalam upaya penyelesaiannya. Seringkali dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana yang tidak berjalan dengan efektif yang berkaca pada pengembalian aset dalam undang-undang pencucian uang. Penulis menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC harusnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Sedangkan dibandingkan dengan penelitian yang hendak penyusun lakukan yaitu melakukan kajian komparatif terhadap adanya kondisi pengembalian kerugian negara hasil kejahatan yang memfokuskan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari berbagai macam tindak pidana asal yang menghasilkan harta hasil kejahatan dengan memberikan usulan perbaikan norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



## F. KERANGKA TEORITIK

### Moralitas Terdalam “*Inner Morality of Law*”

Moralitas merupakan kualitas moral yang melekat pada sebuah sistem hukum, bukan hanya sebatas aspek tambahan dalam suatu hukum, tetapi moralitas merupakan pondasi yang mendasari hukum itu sendiri. Lon L. Fuller merupakan seorang Filsuf hukum yang membahas moralitas dalam bukunya “*The Morality Of Law*”<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa dalam suatu hukum terikat pada asas-asas moral tertentu, yang diberi istilah “*inner morality*”. *Inner morality* hukum, merupakan asas-asas moral yang diturunkan dari ide bahwa hukum itu merupakan suatu instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia yang berkedudukan sebagai agen yang memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan memilih.<sup>24</sup>

Fungsi moral terhadap hukum meliputi sumber nilai pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluatif bagi substansi kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturannya terhadap moral yang terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi, memperkuat dasar nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam

---

<sup>23</sup> Colleen Murphy, “*Lon Fuller and The Moral Value of the Rule of Law*”, Jurnal Law and Philosophy Vol.24 (2005), hlm.1.

<sup>24</sup> Colleen Murphy, “*Lon Fuller and The Moral Value of the Rule of Law*”, Jurnal Law and Philosophy Vol.24 (2005), hlm.3.

masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial.<sup>25</sup>

Lon Fuller menyampaikan bahwa keterkaitan antara hukum positif dan moralitas berakar pada sifat hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Menurutnya kemungkinan fakta jika suatu hukum yang tidak adil secara moral hukum positif itu juga tidak wajib dipatuhi. Lon Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum.<sup>27</sup> Apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum sehingga delapan standar yang ditetapkan harus diukur sesuai dengan standar berikut:

- a. *Laws must be sufficiently general*, atau dikatakan bahwa sebuah undang-undang harus bersifat umum dalam penerapannya sehingga dapat diterapkan pada berbagai hal kasus berdasarkan pola dan prinsip umum tersebut;
- b. *Laws must also be widely promulgated and made available to the public or concerned*, sebuah peraturan harus diumumkan dan tersedia mudah diakses bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan agar mereka dapat menaati sehingga dapat memastikan bahwa warga negara mengetahui apa yang diwajibkan oleh peraturan yang ada;
- c. *There must not be an abuse of retrospective legislation*, menjelaskan bahwa peraturan dibuat tidak dapat disalahgunakan karena tidak dapat berlaku surut,

---

<sup>25</sup> David, Dyzenhaus, *Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality* (2nd ed., Oxford University Press) (2010).

<sup>26</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011), hlm.282 lihat juga Ach Tahir, *Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Sistem Per masyarakatan yang berkeadilan*, Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm 35.

<sup>27</sup> Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8:1, (April 2020), hlm. 4

karena akan tidak adil jika suatu undang-undang menuntut kepatuhan dimasa lampau sehingga undang-undang hanya dapat dijadikan pedoman dan dimengerti oleh masing-masing orang sebagai depoman berperilaku di masa yang akan datang atau tidak boleh berlaku surut;

- d. *Laws must be clear and understandable*, peraturan dibuat harus jelas dan dapat dipahami, perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci) untuk mengidentifikasi apa yang dilarang, diizinkan, atau diwajibkan oleh peraturan sehingga tidak menimbulkan ambiguitas;
- e. *There should not be any enactment of contradictory laws*, undang-undang tidak boleh saling bertentangan (kehamonisan) karena tidak mungkin untuk menentukan hukum mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditegakan.
- f. *Laws must demand what are within the powers of those affected*, hukum harus menuntut apa yang menjadi kewenangan mereka yang terkena dampak, tidak boleh menuntut hal yang mustahil sehingga peraturan yang dibentuk dapat dijalankan;
- g. *Laws must be stable and not frequently changing*, hukum harus stabil dan tidak sering berubah sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyesuaikan diri tindakan sesuai dengan hukum secara tepat waktu dan efektif;
- h. *There should be a nexus between the laws and the code or principles they seek to enforce*, harus ada hubungan atau kesesuaian antara undang-

undang dengan tindakan pejabat hukum (kode etik). Tegasnya hukum tidak hanya ditujukan yang diluar pejabat namun juga pada pejabat itu sendiri.<sup>28</sup>

Moralitas pemberi hukum dengan demikian mempunyai komitmen untuk menjaga sistem hukum dalam keadaan praktis dan bentuknya yang terpadu, yaitu legalitas, guna memberikan pedoman hukum yang dengannya subjek hukum mengkoordinasikan tindakannya dan mengikuti aturan hukum. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, maka konsep *kedelapan* yaitu harus ada hubungan atau kesesuaian antara undang-undang dengan tindakan pejabat hukum (kode etik) tidak dipergunakan dalam skripsi ini dikarenakan tidak sesuai dengan metode penelitian penyusun. Namun dengan tidak digunakannya prinsip tersebut tidak menimbulkan dampak yang mengurangi kesempurnaan atas pisau analisis yang dipergunakan oleh penulis. Oleh karena itu, sesuatu harus memenuhi syarat sebagai undang-undang yang mampu menjadi pedoman tingkah laku manusia dan lembaga yang berfungsi sebagai sistem hukum; itu harus memenuhi persyaratan legalitas Fuller. Pemenuhan asas tersebut merupakan syarat adanya hukum dan sistem hukum yang mengikat pejabat hukum dan subjek hukum.<sup>29</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebab suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis bermakna sesuai

---

<sup>28</sup> Eashan Nakra, “*Socio-Legal Significance of Lon Fuller’s Theory of ‘Inner Morality of Law’*”. Jurnal International Journal of Law Management Humanities, Vol. 5 :1, 2022, hlm. 1458.

<sup>29</sup> Hermin Ibrahim Qodir dan Najmadeen Ahmed Muhammad, “*Lgal Morality in Fullerin Jurisprudence*”, Jurnal Universitas Raparin Irak, Vol. 8:3, (September, 2021), hlm. 168.

dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar mempermudah menyusun dalam Menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan berbagai hal yang terkait sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan<sup>30</sup> sebagai sumber data penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan doktrin (pendapat para sarjana).<sup>31</sup> Penelitian Yuridis-Normatif juga mencakup terkait dengan perbandingan hukum.<sup>32</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dikaji secara deskriptif-analitik dimana kami memberi gambaran kejadian aktual serta berupa langkah yang ditempuh untuk menangani pelaksanaan *asset recovery*. penjabaran tersebut akan mencakup berbagai variabel hukum yang dibahas dalam pelaksanaan *asset recovery* atas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Belanda, dan Filipina.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok:Rajawali Pers, 2022), hlm. 12.

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 56.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok:Rajawali Pers, 2022), hlm. 22.

### 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan menggunakan legislasi dan regulasi dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan peraturan lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar.<sup>33</sup>

#### b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm.133.

<sup>34</sup> Muhammad Mulyadi., "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16:1, 2012, hlm.8



#### 4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, adapun sumber bahan-bahan hukum yang digunakan penulis yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, selain itu terdapat pula catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini juga bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dan masyarakat yang didalamnya terdapat peraturan untuk memerintah orang lain dan harus dijalankan oleh lembaga maupun masyarakat tersebut, atau biasa dikenal dengan wewenang.

1) Dalam penelitian ini, adapun peraturan perundang-undangan Indonesia yang digunakan yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988;
  - f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000;
  - g) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003;
  - h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;
  - i) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- 2) Undang-undang negara Filipina tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *The Anti-Money Laundering Act of 2001 (Republic Act No. 9160)* serta bentuk perubahannya;
- 3) Peraturan perundang-undangan Belanda yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang:
- a) *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda yang terakhir diubah 16 Januari 2023) ;

- b) *Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme* (Undang-Undang Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme yang berlaku mulai 11 Januari 2022);
- c) *Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen* (Pengalihan Undang-Undang Penegakan Putusan Pidana yang berlaku mulai 1 Januari 2023);
- d) *Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagname en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven* (Konvensi tentang Pencucian Uang, Penggeledahan, Penyitaan, dan Perampasan Hasil Kejahatan yang berlaku mulai 1 September 1993);
- e) *Wetboek van Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang diubah 22 Agustus 2022).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi yang mana dapat dikutip dalam pembuatan karya tulis ilmiah, buku teks yang dimaksud tersebut bisa juga menggunakan skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal. Bahan sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi atau pendapat para pakar.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok:Rajawali Pers, 2022), hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya bisa didapatkan dari kamus, ensiklopedia, website resmi, dan referensi lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data primer berupa peraturan perundang-undangan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang juga dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip.

Pencarian data primer akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.
- b. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia, dan kamus.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengumpulan beberapa data terkait topik permasalahan yang dibahas, baik dari jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, serta dokumen hasil wawancara. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

Metode ini digunakan untuk menganalisis kondisi pengaturan perampasan aset dalam rangka Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) atas harta hasil kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta menganalisis pengaturan skema perampasan aset dalam rangka *asset recovery* di negara Filipina dan Belanda yang selanjutnya akan menghasilkan usulan perbaikan normatif sebagai konsep ideal dalam perampasan aset dalam rangka *asset recovery* pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

#### **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I, memuat pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui pembaharuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, kerangka teoritik yang memuat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian,

sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum, serta sistematika pembahasan di akhir bab.

BAB II, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umum tindak pidana pencucian uang yang membahas tentang sejarah tindak pidana pencucian uang, pengertian tindak pidana pencucian uang. Bahasan ini terdiri dari konvensi-konvensi yang mendukung, pengaturan perampasan aset dalam rangka *asset recovery*-nya pada tindak pidana pencucian uang dalam pengaturan tersebut.

BAB III, membahas tentang pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) Indonesia, Filipina, dan Belanda. Bahasan ini terdiri dari Pengaturan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) yang tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, gambaran umum negara Filipina dan Belanda, regulasi, pengaturan perampasan aset dalam rangka *asset recovery*-nya pada tindak pidana pencucian uang.

BAB IV, berisi analisis tentang pengaturan perampasan aset dalam rangka *asset recovery* pada tindak pidana pencucian uang dalam Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Analisis persamaan dan perbedaan skema pengaturan perampasan *asset recovery* di negara Filipina dan Belanda yang selanjutnya akan menghasilkan konsep usulan perbaikan normatif sebagai konsep ideal dalam perampasan aset dalam rangka *asset recovery* pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

BAB V, dalam penelitian ini membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perampasan Aset dalam rangka *Asset Recovery* pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia secara normatif memang telah mengatur jenis perampasan *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*. *Civil forfeiture* sebagai mekanisme yang dikedepankan nyatanya masing-masing memiliki permasalahan hukum dan tidak secara lengkap memenuhi *The Eight Principles of Legality* Lon L. Fuller karena permasalahannya terletak pada syarat *keempat* yaitu peraturan yang seharusnya dibuat jelas dan rinci, perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci) nyatanya tidak. Terdapat ketidakjelasan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal mengatur perampasan secara *civil forfeiture*. Syarat lain yang tidak terpenuhi yaitu syarat *keenam*, peraturan menjadi suatu hal yang dapat dijalankan dan dapat dilaksanakan. Sebagai satu kesatuan syarat, syarat keempat dan keenam menjadi saling berhubungan, karena tidak jelas dan rinci maka dampaknya adalah

mekanisme *civil forfeiture* tersebut tidak dapat dijalankan. Dalam mekanisme *criminal forfeiture* bahwa mekanisme tersebut dapat dijalankan, tetapi hasilnya kurang memuaskan karena dianggap sebagai pidana tambahan, sehingga selama pelaku belum terbukti bersalah dengan meyakinkan perampasan aset tidak dapat dilaksanakan dan juga masih memerlukan waktu yang lama. Sedangkan dalam mekanisme *civil forfeiture* pengaturannya masih terbatas yaitu hanya terhadap pelaku yang tidak ditemukan keberadaanya dan hanya terbatas terhadap aset keuangan yang telah dilakukan pembekuan transaksi, sehingga belum dapat dijalankan.

2. Berdasarkan analisis sudut pandang *The Eight Principles of Legality* Lon L. Fuller dapat ditarik mekanisme ideal yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama dalam mekanisme *civil forfeiture*, pertama perlu adanya pendefinisian terkait mekanisme *civil forfeiture* seperti apa yang akan digunakan di Indonesia. Kedua, pengaturan kapan dapat dilakukan mekanisme perampasan secara *criminal forfeiture* dan kapan dapat dilakukan perampasan dengan mekanisme *civil forfeiture*. Ketiga, Penambahan jenis aset yang dapat dilakukan perampasan secara *civil forfeiture* dalam pasal 67 UU TPPU. Keempat, perluasan terhadap subjek penerapan mekanisme *civil forfeiture* tidak hanya dilakukan pada pelaku DPO. Kelima, pengaturan terhadap waktu yang dapat dilakukan perampasan aset secara *civil forfeiture*. Keenam, pengaturan baru terkait dengan aturan keberatan atas permohonan perampasan aset sebelum adanya putusan

perampasan. *Ketujuh*, penambahan norma terkait dengan tahapan kejaksaan dalam melakukan pengajuan permohonan perampasan aset. *Kedelapan*, penambahan norma terkait dengan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap proses perampasan aset secara *civil forfeiture*. *Kesembilan*, Penyempurnaan norma terkait jangka waktu perampasan aset sebagai pembatasan dalam melakukan perampasan aset.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah sebagai berikut: Kepada Pembentuk Undang-Undang perlu melakukan perbaikan dan penambahan norma pada pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan pengaturan *asset recovery* terutama pengaturan perampasan aset secara *civil forfeiture* dengan mengatur kekurangan yang belum mengakomodir *The Eight Principles of Legality* Lon L. Fuller yaitu *pertama*, perlu adanya pendefinisian terkait mekanisme *civil forfeiture* seperti apa yang akan digunakan di Indonesia. *Kedua*, pengaturan kapan dapat dilakukan mekanisme perampasan secara *criminal forfeiture* dan kapan dapat dilakukan perampasan dengan mekanisme *civil forfeiture*. *Ketiga*, Penambahan jenis aset yang dapat dilakukan perampasan secara *civil forfeiture* dalam pasal 67 UU TPPU. *Keempat*, perluasan terhadap subjek penerapan mekanisme *civil forfeiture* tidak hanya dilakukan pada pelaku DPO. *Kelima*, pengaturan terhadap waktu yang dapat dilakukan perampasan aset secara *civil forfeiture*. *Keenam*, pengaturan baru terkait dengan aturan keberatan atas permohonan perampasan aset sebelum adanya putusan perampasan. *Ketujuh*,

penambahan norma terkait dengan tahapan kejaksan dalam melakukan pengajuan permohonan perampasan aset. *Kedelapan*, penambahan norma terkait dengan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap proses perampasan aset secara *civil forfeiture*. *Kesembilan*, Penyempurnaan norma terkait jangka waktu perampasan aset sebagai pembatasan dalam melakukan perampasan aset.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*Republic Act No. 1960 Otherwise Known As The “Anti-Money Laundering Act of 2001*

*Republic Act No. 9194 Amending For The Purpose Republic Act No. 9160, Otherwise Known As The “Anti-Money Laundering Act of 2001*

*Republic Act No. 10365 Amending For The Purpose Republic Act No. 9160, Otherwise Known As The “Anti-Money Laundering Act of 2001*

*Republic Act No. 11521 Amending For The Purpose Republic Act No. 9160, Otherwise Known As The “Anti-Money Laundering Act of 2001*

Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*United Nation Convention Against Corruption 2003*

*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*

*United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988*

*United Nations Against Transnational Organized Crime*

*United Nations Conention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance.*

United Nations Convention Against Corruption

*Wet op de Strafbaarstelling van witwassen en de Implementatie van de derde anti-witwasrichtlijn.*



*Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen*

*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*

*Wetboek van Strafrecht*

## **Buku**

Ade Mahmud *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara) 2021)

Arief, Bardan Nawai, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2010).

Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)

Assidiqie, Jimly dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Atmasasmita, Rohmi, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010).

Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)

Bakar, Ali Abu dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Bogor: Penada Media, 2019)

Dasella, Stefan, *Asset Forfeiture Law in the United States*, (Huntington: New York, 2006)

David Fredriek Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara, (Jakarta: FHUI, 2013)

David, Dyzenhaus, *Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality* (2nd ed., Oxford University Press) (2010).

Effendy, Marwan *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan Dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, (Referensi, 2012)

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Granasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)

Greenberg, Theodore S., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (The World Bank & UNODC, Washington D.C., 2009)

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005)

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Husein, Yunus dan Robert K, *Tipologi Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023)

- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace and Library, 2007).
- Husein, Yunus, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019)
- Kennedy, Roberts, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press, 2019)
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum (Perdebatan Teori dan Metode)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016).
- Manan, Bagir *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003)
- Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta:UAI Press, 2021)
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Ibram, 2005), hlm. 201-202. Lihat juga Yunus Husein dan Robert K, *Tipologi Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Pers, 2023)
- Nasution, Bismar, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Rerrace & Library, 2008)
- Natarajan, Mangai, *International Crime and Justice*, (New York:Cambridge University Press, 2011).

Nugraha, Dwimas Suryanata, *Studi Komparasi tentang Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia*. Skripsi Universitas Negeri Surakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)

Raz, Joseph *The Concept of a Legal System*, (New York: Claredon Press Oxford University, 1980).

Raz, Joseph, *The Concept of A legal System*, (London:Oxford University Press, 1970).

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta:Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011)

Sahetapy, J.E., *Business “Uang Haram”*, (Jakarta: KHN, 2003).

Santoso, Aris Prio Agus, dkk, *Kapita Selektu Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)

Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok:Rajawali Pers, 2022).

Suciana, Aprilia Silvia, *Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Sby)*. Disertasi Universitas Nasional, 2023.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Veen, H.C.J. Van Der dan L.F. Heuts, *Dutch National Risk Assessment on Money Laundering* 2019, (Belanda: Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum, 2020)

Willems-Hirsch, E. *Kunst- en antiekgerelateerde criminaliteit. Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012*. (Zoetermeer: Politie, 2012).

Yanuar, Muh. Afdal *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021).

Yusuf, Muhammad, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2011).

### **Skripsi, Thesis, dan Jurnal**

Aditya, Zaka Firma, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 8:1 (2019)

- Ahmadi, *Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif*. Jurnal *Al-Adl* Vol.9: 1 (2016).
- Anandiasyah, Dimaz Atmadi Brata. *Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disertasi Universitas Airlangga, 2020
- Arifal, Muhammad, *Rekonsiliasi Pemerintah Filipina dengan Gerakan Pemeberontakan Bangsamoro Melalui Bangsamoro Organic Law/Bol (Kajian Atas Masalah Potensial Bol)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, (Juli 2022)
- Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* Vol. 1:1 (2017), hlm.: 105-137.
- Atmasasmita, Rohmi, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010)
- Ayuningsih, Irma Reisalinda dan Febby Mutiara Nelson, *Perampasan Aset Tanpa Pidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia*, Jurnal *Ius Constituendum*, Vol.7 : 2 (2022).
- Berutu, Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* (2019)



Cahya Wulandari, “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8:1, (April 2020)

Dasrianto, Andri, "Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan *Money Laundering* yang Bersumber dari Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1:3 (2021)

Editorial, “Memerangi Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), Vol.1 (November 2005)

Eggens, N., *Verschillende modus operandi van witwassen: een systematische literatuurreview*, Skripsi Universitas Leiden, 2020.

Firdaus, Achmad dan Handoyo Prasetyo, “Pemulihan Aset (Asset Recovery)dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara,” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (Justitia), Vo.8:3, (2021)

Firdaus, Achmad, Handoyo Prasetyo, “Pemulihan Aset (Asset Recovery)dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara,” Vol.8:3 (Agustus, 2021).

Firdaus, Achmad, Handoyo Prasetyo, “Pemulihan Aset (Asset Recovery)dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara,” Vol.8:3 (Agustus, 2021).

Firdaus, Achmad, Handoyo Prasetyo, “Pemulihan Aset (Asset Recovery)dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara,” Vol.8:3 (Agustus, 2021).

Garnasih, Yenti, “Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003”, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 2:3 (2009)

Government of the Netherlands, *The road to acceptable conduit companies* (2021).

- Guillermo, Mary Sunan S., *Money-Laundering in Corruption-Related Cases, Emerging Threats and Treands: The Philippines Scenario*, (Deputy Special Prosecutor, Office of the Ombudsman, Republic of the Philippines.)
- Guillermo, Mary Susan S., *Money-Laundering in Corruption-Related Cases, Emerging Threats and Trends: The Philippine Scenario*, (Pilipina: Rodrio Roa Duterte, 2021), hlm. 6.
- Gunawan, Yopi dan Kristian Kris, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Positum* Vol. 3:1 (2018)
- H., Amrani, (2012). *The development of anti-money laundering regime: challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering* (Dissertatie). Geraadpleegd van <https://repub.eur.nl/pub/37747>
- H.C.J. National Risk Assessment on Money Laundering 2019, (Belanda: Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecantrum, 2020)
- Hafid, Irwan, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Ekonomi Analysis of Law,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6:1 (Juli, 2021)
- Hairlanz, Boy, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru*. Disertasi Universitas Islam Riau, 2017

Haswandi. "Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.6:1 (2017)

Irwan, Tania, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Vol. 5:4 (2021)

J., Teichmann, F. M., *European antiquities trade: a refuge for money laundering and terrorism financing. Journal of Money Laundering Control*, Vol. 22: 3 (2019)

J.B. Abad, Diperoleh:  
[https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/GG3/Third\\_GGSeminar\\_P34-38.pdf](https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/GG3/Third_GGSeminar_P34-38.pdf)

Karinda, Frans Jomar dkk, "Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimisasikan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar I* Vol. 9:6 (September, 2022)..

Kartika, Jasmine, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018)*. Disertasi IAIN Purwokerto, 2020.

Kulsum, Umami, *Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, (Skripsi Universitas Jember 2008)

Latifah, Marfuatul, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (*The Urgency of Asset Recovery Act in Indonesia*),” *Jurnal Negara Hukum* Vol.6:1 (Juni, 2015).

Leksono, Totok Minto dan Talitha Andriyanti. "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Filipina." *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* (2023)

Mawardin, Mawardin, “Analisis Fungsi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 4: 1, 2022

Mulyadi, Muhammad, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16:1, 2012.

Munib, M. Abdim, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable-Jurnal Hukum* Vo; 1:1 (2018)

Murphy, Colleen, “*Lon Fuller and The Moral Value of the Rule of Law*”, *Jurnal Law and Philosophy* Vol.24 (2005)

Nakra, Eashan, “*Socio-Legal Significance of Lon Fuller’s Theory of ‘Inner Morality of Law’*”. *Jurnal International Journal of Law Management Humanities*, Vol. 5 :1, (2022).

Nalole, Ekho Jamaluddin Putera, *Kejahatan Narkotika sebagai kejahatan Transnasional di Indonesia ditinjau dari Convention Against the Illicit*

*Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Disertasi  
Universitas Hasanudin 2023

Nonet, Philippe and Philip Selznik, *Law and Society in Transition: Toward  
Responsive Law*.

Nurcholis dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam  
Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", Jurnal Anti Korupsi, Vol.11 No.2  
(2022).

Nurcholis dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam  
Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", Jurnal Anti Korupsi, Vol.11: .2  
(2022)

Octavian, Amarulla dkk, *Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia  
Tenggara: Analisis Perkembangan dan Resiko Berbasis 3D Matrik Studi  
Kasus Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Trailan, Malaysia, Filipina,  
dan Indonesia*, (Bogor: Unhan Press, 2020)

Oktaviany, Diah Senja, *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan  
Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan  
Wewenang)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, (2017)

Pane, Thorkis, "Kemungkinan Peraturan Perundangan-Undangan Di Bawah  
Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstitusi." *Jurnal  
Hukum & Pembangunan*, Vol. 41:3 (2011)

Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK/.06/2018

- Priyatno, Dwidja, "Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceeds in Indonesia." *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)* Vol. 9:31 (2018)
- Putra, Yudha Bagus Tungala, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Laporan Akhir Penelitian Mandiri Dosen IAIN JEMBER, 2021
- Putri, Anan, *Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 336 K/Pid. Sus/2015)*, Thesis Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (September 2021)
- Putri. Raty Addina. *Pengaturan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi Universitas Jambi, 2022
- Qodir, Hermin Ibrahim dan Najmadeen Ahmed Muhammad, "Legal Morality in Fullerin Jurisprudence", *Jurnal Universitas Raparin Irak*, Vol. 8:3, (September, 2021)
- Quadratullah, Oki "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*Non Convietion Based Forfeiture*) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo. 20/2001)." Tesis Universitas Islam Indonesia (2012)
- Raihan, Fadhil dan Nurnita Sulistiowati. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering*, dan *Integration*



(Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2:6 (2021)

Raz, Joseph, *The Identity of Legal Systems*, (Jurnal *California Law Review*, Vol. 59: 3 (Mei, 1971).

Ruspian, Marzuki dan Didik Miroharjo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 4:2 (2022)

Sacco, R. "*Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*." *American Journal of Comparative Law* Vol: 49 (1991)

Salam, Rangga dan Iqbal Iqbal. "Metode Istishab dalam Penyelidikan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika." *Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1: 1 (2023)

Saputra, Refki, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, (2017).

Sari, Devi Yuana. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid. B/2022/PN JKBRT)*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Sari, Indah, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11:1 (2021)

Sbrielle, Christyanda, dkk, *Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:1 (2017)

Schuiveling, Daan, *Hoe Overtuigend is het Etnisch Nederlands? Een onderzoek naar de overtuigingskracht*, Skrispi Unieristas Utrecht 2017

Setiawan, Bayu, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi" *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental*, (2018).

Setyo, Aji *Penyelesaian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian uang*. Dissertasi Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Sianipar, Jessica Petra Natasha, "*Relation between RECHTSSTAAT concept with legal certainty in money laundering asset tracing regulation with corruption as the predicate crime in economic crime.*" *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* Vol. 8:1 (2022)

Simser, Jeffrey, *The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines*, *Jurnal Emerald Jurnal of Money Laundering Countrol* Vol. 9:1 (2006)

Sjahdeini, Sutan Remy, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan dampaknya Bagi Masyarakat" *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.22:3 (Januari, 2003).

Syahputra, Ego, Asasriwarni Asasriwarni, dan Zulfan Zulfan. "Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6.1 (2023)

T, Christyanda Sabrielle R N, dkk, *Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:1 (2017)

Tahir, Ach, *Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Sistem Per masyarakatan yang berkeadilan*, Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2023

Tambunan, Marco Parasian, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Mimbar Keadilan* (2016)

Tan, Hadiawan "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Sehubungan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris." *PREMISE LAW JURNAL* Vol. 13 (2019)

*The 1987 Constitution: The Constitution oh the Republic of the Philippines*

Timisela, I., "Perbandingan Perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Filipina", *Jurnal PATRIOT* Vol. 2:1 (Juni 2009)

- Toriq, Anindhita Pricillia, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg)*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Utami, Suci, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl* Jurnal Hukum Vol. 3:1 (2021)
- Van Koningsveld, T. J. *Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst. Jurnal Onderneming & Financiering*, Vol.4 (2009).
- Vlastic, Mark V. dan Greg Cooper, "*Repatriating Justice: New Trends in Stolen Asset Recovery and Fighting Corruption*" *Jurnal of International Affairs Georgetown University Press* Vol.12:2, (2011)
- W., Kruisbergen, E., & Soudijn, M. R. J. *Wat is witwassen eigenlijk? Introductie tot theorie en praktijk. Justitiële verkenningen*, Vol. 41: 1 (2015)
- Wafa, Khoirul Ari, "Pemulihan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Waluyo, Edi, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9: 3 (2009)
- Yani, Mas Ahmad, "Kejahatan Pencucian Uang ( Money Laundering ) tinjauan Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Widya Yustisia, Vol.1:2 (Januari, 2013).

Zinkernagel, Gretta Fenner, dkk, “An Overview of the Asset Recovery Process”, Jurnal International Centre For Asset Recovery, No.17 (2014).

### Internet

30 FATF *Recommendation*, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html>, diakses pada 15 Januari 2023 pukul 14.35 WIB.

Aida, Nur Rohmi dan Rizal Setyo Nugroho, “Kisah Gayus Tambunan, Pegawai Pajak Golongan IIIA Usia 31 Tahun yang Punya Harta Puluhan Milyar”, dalam website Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/180000165/kisah-gayus-tambunan-pegawai-pajak-golongan-iiia-usia-31-tahun-yang-punya?page=all#page2>, diakses pada 26 September 2023, pukul 00.10 WIB.

Council of ASEAN Chief Justices, <https://cacj-ajp.org/philippines/legal-system/introduction-to-the-legal-system/>, diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB.

Didik Lestariyono, *Mekanisme Pelaksanaan “Penyitaan” Oleh Penyidik dalam Perkara Pidana*, ResearchGate (July 2019), hlm.1. [https://www.researchgate.net/publication/334783651\\_MEKANISME\\_PELAKSANAAN\\_PENYITAAN\\_OLEH\\_PENYIDIK](https://www.researchgate.net/publication/334783651_MEKANISME_PELAKSANAAN_PENYITAAN_OLEH_PENYIDIK), diakses 19 Januari 2024 jam 11.25 WIB.

Dikson, Profil Negara Belanda (Nederlands), (Ilmu Pengetahuan umum, 2020),

lihat <https://www.ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-belanda-nederlands/>, diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 14.15 WIB.

[Estomihi FP Simatupang](#), *Philippines Legal System*, Beranda Hukum.com (23 Juni 2023),

[https://berandahukum.com/a/Philippines-Legal-System#google\\_vignette](https://berandahukum.com/a/Philippines-Legal-System#google_vignette), diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 12.23 WIB.

Fiqih Rahmawati, “Putusan Banding Kasus Binomo: Aset Indra Kenz Dikembalikan ke Korban, Ini Daftarnya”, dalam Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/367528/putusan-banding-kasus-binomo-aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-ini-daftarnya>, diakses 18 Januari 2024 Pukul 14.45 WIB.

FIU-Nederland, *Jaaroverzicht 2022*, <https://www.fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-2022/>, diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 23.15 WIB.

FIU-Nederland, Over FIU-Nederland, lihat <https://www.fiu-nederland.nl/home/over-fiu/>, 29 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB.

Het Koninklijk Huis, Koninkrijk der Nederlanden, lihat <https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/koninkrijk-der-nederlanden>,

diakses pada 28 Januari 2024, pukul 14.50 WIB.

<https://www.lintasnasional.com/pertama-di-indonesia-implementasi-perma-kejari-bireuen-terima-aset-hasil-tppu-dari-bnn-ri/> Diakses pada 26 februari 23.00

WIB

[https://www.nationsonline.org/oneworld/map/google\\_map\\_philippines.htm](https://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_philippines.htm),

diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 11.50 WIB.



Melvin, Ekonomi Belanda pada Tahun 2021: Fakta dan Informasi, lihat

<https://id.intercompanysolutions.com/fakta-ekonomi-belanda-2021/>,

diakses pada 28 Januari 2024 pukul 15.00 WIB.

Mokhammad, Letak Geografis Filipina Beserta Batas Wilayah dan Pengaruhnya,

HarusPintar.com Artikel Pendidikan dan Referensi Ilmu Pengetahuan

Umum (24/01/2020), [https://www.haruspintar.com/letak-geografis-](https://www.haruspintar.com/letak-geografis-filipina/#:~:text=Berikut%20ini%20merupakan%20batas%20wilayah%20Filipina%20di%20sebelah,Laut%20Sulawesi%20Sebelah%20barat%20%3A%20Laut%20China%20Selatan)

[filipina/#:~:text=Berikut%20ini%20merupakan%20batas%20wilayah%20](https://www.haruspintar.com/letak-geografis-filipina/#:~:text=Berikut%20ini%20merupakan%20batas%20wilayah%20Filipina%20di%20sebelah,Laut%20Sulawesi%20Sebelah%20barat%20%3A%20Laut%20China%20Selatan)

[Filipina%20di%20sebelah,Laut%20Sulawesi%20Sebelah%20barat%20%3](https://www.haruspintar.com/letak-geografis-filipina/#:~:text=Berikut%20ini%20merupakan%20batas%20wilayah%20Filipina%20di%20sebelah,Laut%20Sulawesi%20Sebelah%20barat%20%3A%20Laut%20China%20Selatan)

[A%20Laut%20China%20Selatan](https://www.haruspintar.com/letak-geografis-filipina/#:~:text=Berikut%20ini%20merupakan%20batas%20wilayah%20Filipina%20di%20sebelah,Laut%20Sulawesi%20Sebelah%20barat%20%3A%20Laut%20China%20Selatan), diakses pada 20 Januari 2024, Pukul

21.49 WIB.

Putra, Nanda Perdana, “MA Putusan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemah, Ini

Respon Kejari Depok” dalam Liputan 6.com,

[https://www.liputan6.com/news/read/5173972/ma-putuskan-aset-first-](https://www.liputan6.com/news/read/5173972/ma-putuskan-aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-ini-respon-kejari-depok)

[travel-dikembalikan-ke-jemaah-ini-respon-kejari-depok](https://www.liputan6.com/news/read/5173972/ma-putuskan-aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-ini-respon-kejari-depok), diakses 18 Januari

2024 pukul 14.30 WIB.

Nederland Geografie en Landschap, lihat

<https://www landenweb.nl/nederland/geografie/>, diakses pada 28 Januari

2024 Pukul 14.30 WIB.

OJK, “Pelaksanaan *Financial Action Task Force (FATF) Plenary Meeting dan*

*Working Group*,” dalam website ojk.go.id, [https://www.ojk.go.id/apu-](https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FATF-Plenary-meeting-oktober-2023.aspx)

[ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FATF-Plenary-meeting-](https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FATF-Plenary-meeting-oktober-2023.aspx)

[oktober-2023.aspx](https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FATF-Plenary-meeting-oktober-2023.aspx) diakses pada 1 November 2023 pukul 10.45 WIB.

Rizki, Ipak Simah "Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Filipina." Disertasi Universitas Syah Kuala, 2016.  
[http://103.107.101.35/index.php?p=show\\_detail&id=18391](http://103.107.101.35/index.php?p=show_detail&id=18391)

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Brief regering; Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit-Nederland, (Parlementaire Monitor, 2022), lihat juga pada  
<https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvi5epmj1ey0/vlufmohd503e>

World Bank, <https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>, 2020

Direktorat Jendral Peraturan, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-2010> diakses pada 8 Juni 2024 15.30 WIB.

JDIH, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010> diakses pada 8 Juni 2024 pukul 15.35 WIB.

### **Sumber Lainnya**

AMLC Philippines, *The 2017-2018 Annual Report Sustainable Transformation*, (Filipina: The AMLC Secretariat, 2018)

AMLC, *2021 Sanctions Guidelines: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism, Terorism Financing and Proliferation Financing* (Filipina: AMLC, 2021), hlm. 33.

AMLC, *The 2017-2018 Annual Report Sustainable Transformation Anti Money Laundering Council (AMLC) Philippines*, (Filipina: The AMLC Secretarist, 2018)

Ben Clarke, *Confiscation of Proceeds of Crime Australian Response disampaikan dalam 2 World Conference on Investigation on Crime ICC*. Durban, 3-7 Desember 2001.

FATF, *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – The Netherlands*, (Paris: FATF 2022). <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html>

FIU-Nederland, <https://www.fiu-nederland.nl/home/wat-is-witwassen/>, diakses pada 23 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

FIU-The Netherlands, *Annual Review of FIU-The Netherlands*, (Belanda: Financial Intelligence Unit-The Netherlands, 2022)

*Fourth Round Mutual Evaluation Report*, (Paris: FATF, 2022)

J., Van der Veen, H. C, & Heuts, L. F. *National Risk Assessment Witwassen* (Den Haag: WODC 2017), hlm.13.

Kamer, Tweede, *De Nederlandse Grondwet (175 jaar geleden en nu)*, (Belanda: Tweede Kamer Der Staten-Generaal, 2023)

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, “*Indoblad Melden Ongebruikelijke Transacties bij Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland*”, (2021)

Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Mahkamah Agung, *Naskah Akademik: Money Laundering* (Jakarta: MA RI, 2006).

Nasution, Edi, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*. Dokumen KPK 2011.

PPATK, “Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pe”ndanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Edisi Desember 2023”, PPATK Vol.11 : 12 (Desember, 2023)

PPATK, *Budaya Indonesia Mendunia, Menyambut Keanggotaan FATF (Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2022)*, (Jakarta: PPATK, 2022)

PPATK, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputas Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta: PPATK, 2021)

Ramelan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2012.

Syahmin, dkk, *Laporan Penelitian Fundamental Pengembalian Aset Negara Hasil TIPOKOR Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara*, (Universitas Sriwijaya, 2013)

Tata Tertib Perkara Administratif berdasarkan Undang-Undang Republik No. 9160 atau Undang-undang Anti Pencucian Uang tahun 2001, sebagaimana telah diubah, serta Peraturan dan Perundang-undangan Pelaksananya, serta Pedoman dan Penerbitan Lain dari Dewan Anti Pencucian Uang, dan Pengenaan Tindakan Administratif

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2021).

